

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab IV Bagian A angka 2 huruf c Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 984); PKPU No. 3 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No.574); PKPU No. 7 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1079) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 138); KPT KPU No. 27 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana No. 363/PL.01.2-BA/5101/3/2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 93 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dituangkan dalam Formulir DPS Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-KabKo Daftar Pemilih) untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana, dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 April 2023.
– Lampiran sebanyak 1 halaman.